



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu adanya pengelolaan informasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran serta efektifitas pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul maka perlu ditunjuk Petugas Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang penunjukan petugas operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020 -2025;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

f

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) ditunjuk sebagai Petugas Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA** : Petugas Operator sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan baik dan benar;
  - Menjaga keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir  
Pada Tanggal : 8 September 2021  
Lurah  
  
A SARJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Panewu Rongkop; dan
- Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS  
OPERATOR SISTEM INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(SIAK) DI KALURAHAN PETIR  
KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN
1	2	3	4
1.	Tulus Bidiyarta, S.Pd	Jagabaya	Operator Aplikasi SIAK
2.	Reni Liana	Staf Pamong Kalurahan	Operator Aplikasi SIAK

